



PERWALI

Oasis di Tengah Sengkarut Pengelolaan Zakat di Kota Surakarta

Oleh

Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum.

Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam
Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2015

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN**

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19
e-mail: puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id
JAKARTA

Surat Keterangan

Nomor: P.I/HM.01/1204/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muharam
NIP : 19630204199403 1 002
Jabatan : Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat,
Kementerian Agama

dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul: **“PERWALI: Oasis di Tengah Sengkarut Pengelolaan Zakat di Kota Surakarta”** yang disusun oleh **Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum** memang benar dilaksanakan atas biaya DIPA Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015, dan telah dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2016
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Dr. H. Muharam, Marzuki, Ph.D.
NIP. 19630204199403 1 002

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat
2. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PENELITIAN DAN KAJIAN PUSTAKA	4
A. Jenis Penelitian	4
B. Teknik Pengumpulan Data	5
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Batasan Operasional	8
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN, BAZ, DAN LAZ	10
A. Surakarta dalam Ragam Hikayat	10
B. OPZ Selintas Pandang	14
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Cara OPZ Mengelola Zakat	19
B. Persiapan OPZ dalam Menghadapi Regulasi	21
C. Hambatan OPZ dalam Perijinan	23
D. Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama	24
E. Menyoal Militansi “Setengah Hati”	26
F. Euforia Turunnya Perwali	27
BAB V PENUTUP	28
A. Simpulan	28
B. Rekomendasi	28
Daftar Pustaka	30

BAB I PENDAHULUAN

“Selama saya menjabat sebagai Kepala, saya belum melihat BAZ Kota bekerja sebagaimana mestinya, dalam arti sesuai bunyi aturan yang telah berlaku”, terang Drs. H. Muslim Umar, M.Ag¹ saat peneliti bertemu di ruangannya yang didominasi warna hijau cerah. Bapak Umar, sebelumnya adalah Kepala Kankemenag Pematang Jaya, baru enam bulan menjadi Kepala Kankemenag Kota Surakarta jelas heran, sesekali wajahnya mengguratkan kekecewaan. Ia bernostalgia saat sukses mengelola zakat di Pematang Jaya. Tak segan ia membandingkan Surakarta dengan Pematang Jaya dan daerah lainnya yang sudah lebih maju.

Kegagalan Pak Umar dibenarkan oleh Penyelenggara Syariah, Drs. H. Charis Muanis yang ketika itu membawa peneliti ke ruangannya. Ia menjelaskan, dari tempat yang sederhana inilah, seluruh roda kegiatan BAZ Kota Surakarta dijalankan. Penjelasannya diiyakan oleh Ahmad Arifin, S.Ag, salah seorang dari tiga petugas BAZ Kota Surakarta.

“Sebenarnya BAZ punya kantor tersendiri, tetapi sampai saat ini tidak bisa digunakan. Lebih baik kami gunakan ruangan ini saja, apalagi BAZ tidak punya pegawai khusus, akhirnya ya, kami-kami ini saja yang mengumpulkan infaq dan sodakoh. Andai tidak ada Kankemenag Kota Surakarta, BAZ tidak akan pernah berjalan” tegas Charis²

Prasarana, kepengurusan, pegawai dan prosedur kerja menjadi kata kunci yang sering muncul dalam banyak diskusi. Tak mengherankan kiprah BAZ Kota Surakarta nyaris tidak diketahui masyarakat. Jangankan masyarakat awam, sebagaimana diakui oleh Muhammad Sowam, salah seorang imam rawatib Masjid Mujahidin, para pengelola LAZ yang peneliti temui juga tidak pernah tahu bagaimana BAZ Kota Surakarta dijalankan, dan apa saja kegiatannya.³ Namun masih ada masalah yang belum terungkap, semacam *missing link* pengelolaan BAZ dan LAZ di Kota Surakarta.

Sebenarnya regulasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2011 yang meskipun pernah digugat oleh 13 Pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai,⁴ masalah penting lainnya adalah bagaimana daerah menjalankan amanat UU tersebut. Tentu tidak mudah karena setiap daerah memiliki sejumlah perbedaan karakter, tipologi dan juga pengaruh politik di dalamnya.

¹ Wawancara tanggal 7 Agustus 2015. Setelah lama bersilahturahim, beliau meminta beberapa pejabat untuk memfasilitasi penelitian, salah satunya Penyelenggara Syariah yang kelak dengan setia menjadi pendamping andal di lapangan.

² Wawancara tanggal 7 Agustus 2015. Pak Charis memberikan sejumlah dokumen, termasuk LPJ BAZ Kota Surakarta, dokumen yang akan menjadi salah satu pintu masuk memahami persoalan zakat dan LAZ.

³ Hal yang sama juga dikatakan Neni, pengelola UPZ Dispora dan Indra, Ketua Kantor Cabang PKPU Surakarta.

⁴ Dalam keputusannya yang mengikat, MK menyatakan bahwa Sentralisasi organisasi pengelolaan zakat di bawah BAZNAS, sesuai Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 6, serta Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum; Subordinasi LAZ kepada BAZNAS Pasal 17 dan 19 UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum; Kesewenang-wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU 23/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; Kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin (Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat frasa “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

Mengapa kota sekelas Surakarta masih belum sanggup mengelola BAZ? Padahal banyak asumsi yang menjelaskan seharusnya masalah elementer seperti di atas tidak dialami kota yang menyimpan banyak sejarah penting dan prestasi di tingkat nasional. Masalah ini juga menjadi alasan lain mengapa penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, dengan preposisi awal bahwa dana zakat yang dihimpun lembaga zakat resmi (BAZNAS dan LAZ) masih belum optimal, terutama dalam penataan OPZ. Asumsi lainnya adalah sinergi antara organisasi pengelola zakat, peran pemerintah daerah dalam pengawasan untuk memajukan perzakatan, dan manajemen pengumpulan dan pendayagunaan zakat masih dianggap lemah.

Yang juga masih problematik adalah OPZ sebagai lembaga publik dirasakan masih belum optimal dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya kepada publik secara transparan. Padahal setiap lembaga pengelola zakat dituntut menjadi *trustable institution*, karena bagaimanapun, keberhasilan kinerja pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari besaran zakat yang terkumpul, tetapi kualitas pendistribusian dan pendayagunaannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Tuntutan ini mengandung pesan, bagaimana lembaga publik ini harus mampu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat sejalan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan preposisi tersebut, pertanyaan penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan:

1. Bagaimana BAZNAS (provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota) selama ini dalam melaksanakan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan)?
2. Bagaimana BAZNAS (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota), sebagai OPZ mempersiapkan/menyesuaikan diri untuk melakukan tugas, serta menyelenggarakan fungsinya dalam pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
3. Mengapa LAZ yang belum terdaftar tidak berkeinginan mengurus perizinan ke pemerintah (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan Kakanwil Kementerian Agama) sesuai dengan yang dipersyaratkan Pasal 57, 58, dan 59 PP 14/2014?
4. Apakah BAZNAS (provinsi, kabupaten/kota) mengusulkan pertimbangan pimpinan ke BAZNAS Nasional sesuai yang dipersyaratkan Pasal 34 dan 41 PP 14/2014 dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota) mengajukan permohonan rekomendasi ke BAZNAS dan mengurus perizinan ke pemerintah (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan Kakanwil Kementerian Agama) sesuai dengan yang dipersyaratkan Pasal 57, 58, dan 59 PP 14/2014?
5. Bagaimana peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan kantor kementerian agama (provinsi dan kab./kota) dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

Berkelindan dengan rumusan masalah tersebut, signifikansi penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui BAZNAS (provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan).
2. Mengetahui kondisi BAZNAS (provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota), sebagai OPZ mempersiapkan/menyesuaikan diri melakukan tugas, serta menyelenggarakan fungsinya dalam pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Mengetahui alasan LAZ yang belum terdaftar tidak berkeinginan mengurus perizinan ke pemerintah (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan Kakanwil Kementerian Agama) sesuai dengan yang dipersyaratkan Pasal 57, 58, dan 59 PP 14/2014.
4. Mengetahui sejauhmana BAZNAS (provinsi, kabupaten/kota) mengusulkan pertimbangan pimpinan ke BAZNAS sesuai yang dipersyaratkan Pasal 34 dan 41 PP 14/2014 dan LAZ (nasional, provinsi, kabupaten/kota) mengajukan permohonan rekomendasi ke BAZNAS dan mengurus perizinan ke pemerintah (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan Kakanwil Kementerian Agama), sesuai dengan yang dipersyaratkan Pasal 57, 58, dan 59 PP 14/2014.
5. Mengetahui peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan kantor kementerian agama (provinsi, kabupaten/kota) dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai zakat.

Secara praktis, penelitian bertujuan untuk menyediakan data akurat bagi Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator. Tujuan lainnya sebagai bahan evaluasi pengelolaan zakat sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan-perundangan turunannya.

BAB II METODE PENELITIAN DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui *Participation Action Research* (PAR) modifikasi—selanjutnya disebut *Action Research* (AR) modifikasi.⁵ Paling tidak ada tiga alasan mengapa AR ini digunakan, yaitu:

Pertama, peneliti dan pihak terkait dapat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalah dan intervensi atas permasalahan yang terjadi. Sehingga masalah diidentifikasi setelah terjadi dialog antara peneliti dan pihak terkait dan dicapai sebuah pemahaman bersama (Holter, et al, 1993:298).

Kedua, terbentuknya pemahaman bersama antara peneliti dan pihak terkait akan meningkatkan kesadaran kolektif, sehingga akan lebih memudahkan jika terjadi perubahan sesuatu apakah terkait sistem ataupun metode. Misalnya, sistem penghimpunan dan penyaluran dana ataupun *data base* mustahik dan muzaki.

Ketiga, prinsip luwes dan fleksibel dalam AR, meskipun AR dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang cermat atau berhati-hati, peneliti dan pihak terkait dimungkinkan untuk merevisi rencana jika ada perubahan situasi mendadak misalnya terbitnya ketentuan atau peraturan baru terkait, misalnya dalam penelitian ini manajemen pengelolaan zakat.

Tahapan atau siklus sebuah penelitian AR sebenarnya cukup panjang, namun dalam penelitian ini dapat dimodifikasi dengan diagram sebagai berikut:



Sumber: dimodifikasi dari berbagai sumber

Jika dalam PAR yang ideal ada lima tahapan yang harus dilalui (*diagnosing-action planning-action taking-evaluating-learning*) maka dalam penelitian ini dimodifikasi dengan hanya meliputi dua tahapan (lihat Diagram 1), yaitu melakukan diagnosa terhadap langkah utama *stakeholder* zakat (Pemerintah, OPZ) dalam penyesuaian terhadap ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 terkait organisasi pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian serta

⁵ AR merupakan salah satu jenis riset sosial terapan yang pada hakekatnya suatu eksperimen sosial dengan mengintrodusir kebijakan baru dengan memonitor efek-efeknya. Lihat lebih lanjut Miler, Greenwood, Maguire (2003:10-11), Payne & Payne, 2004 dalam Semiawan (2009:2), dan Davison, Martinsons & Kock (2004:67-68).

pemberdayaan dana zakat dan membuat rencana tindakan (*action planning*) yang dalam hal ini dimodifikasi sesuai persoalan yang sudah didiagnosa pada tahapan pertama.

Modifikasi AR ini dilakukan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, untuk melakukan lima tahapan *action research* tentunya dibutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga akan memengaruhi waktu penyelesaian penelitian. *Kedua*, untuk melakukan tahapan ketiga dan seterusnya tentu diperlukan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak regulator maupun organisasi pengelola zakat untuk mengaplikasikan usulan pemikiran yang diajukan peneliti. Hal ini juga akan memerlukan waktu yang tidak dapat diperkirakan penyelesaiannya. Perlu waktu yang cukup lama untuk sampai pada tahapan menerima usulan yang diajukan peneliti dalam bentuk *action taking*.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola zakat (BAZ, LAZ) dan pemerintah. Selain wawancara, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan harapan ada peluang lebih besar untuk mengungkapkan pengalaman, gagasan dan refleksi mereka secara terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan (visual) dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku.

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan. Mengingat desain penelitian tidak memungkinkan pengamatan terlibat, namun teknik ini cukup membantu memahami kondisi lapangan. Untuk menambah pemahaman terhadap unit analisa, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi yang sekaligus menjadi alat triangulasi terhadap hasil wawancara dan FGD yang dilakukan.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada tiga penelitian yang cukup relevan untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini, antara lain, *pertama*, hasil penelitian Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2010 yang menemukan bahwa faktor yang sangat mendukung perkembangan BAZDA Kota Surakarta adalah langkah-langkah Ketua Dewan Pertimbangan BAZDA Kota Surakarta yang juga Walikota Surakarta. Saat itu Ketua Dewan Pertimbangan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kota Surakarta tertanggal 28 Februari 2007. SE ini dianggap cukup berpengaruh kuat terhadap perkembangan BAZDA Kota Surakarta, dan menjadi dasar dalam menghimpun dana ZIS dan mendayagunakannya. Melalui SE itu pula, petugas pelaksana dalam kepengurusan BAZDA tidak mengalami kesulitan dalam merekrut UPZ di lingkungan Pemda, meskipun kendala yang dihadapi pengurus BAZDA adalah terbatasnya petugas operasional BAZDA (terutama petugas lapangan), sarana pendukung sosialisasi BAZDA belum lengkap dan sarana transportasi yang dimiliki kurang mendukung, karena petugas operasional butuh waktu cepat untuk sampai tujuan.⁶

Kedua, hasil penelitian Iman Subasman dalam Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan Tahun 2011 yang berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kota "Zakat Award" Tingkat Nasional 2010)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah; efektifitas organisasi BAZDA adalah kebijakan walikota dengan menerbitkan Surat Edaran Walikota yang

⁶ Tentang hal ini bisa dibaca dalam Ahmad Rofiq, dkk (2010)

menghimbau PNS muslim untuk menunaikan zakatnya melalui BAZDA; pranata sosial masyarakat Padang (*talitigo sapilin tigo tungku sajarangan*) menjadi daya dukung untuk mengimplementasikan kebijakan.⁷

Ketiga, penelitian Nurul Huda, dkk dalam *Prioritas Solusi Permasalahan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)* yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengelola zakat, yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta *muzaki* dan *mustahik* zakat. Model AHP di Banten dan Kalimantan Selatan menghasilkan skor prioritas yang sama bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan usul pengelola zakat adalah OPZ dan prioritas solusi regulator dan sertifikasi amil.⁸

Ketiga penelitian tersebut sangat membantu penelitian ini, baik secara substansi maupun teknis (metodologinya). Namun sedikit berbeda dengan ketiganya, penelitian ini memiliki sudut pandang dalam mengelaborasi persoalan yang telah dan sedang dihadapi OPZ dan menyelesaikan secara sepakat permasalahan tersebut dengan semua pihak baik dari unsur pemerintah dan OPZ. Dua hal ini tidak banyak diteliti dalam ketiga penelitian di atas.

D. Kerangka Konseptual

1. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sebuah kumpulan yang mempunyai tujuan yang sama, pemikiran yang selaras, serta perencanaan dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagaimana dinyatakan Banna dalam Sulaiman dan Zakaria (2010:39-40). Selanjutnya, masih menurut Banna, ada dua indikator keberhasilan dalam setiap organisasi, yaitu azas efektif dan efisien. Azas efektif adalah melakukan hal selaras dengan tujuan yang ditetapkan atau “*doing the right things*”.⁹ Sedangkan azas efisien adalah menggunakan input secara tepat dan maksimal dalam menghasilkan produksi berkualitas yang ditetapkan.

Dalam perspektif umum, nomenklatur organisasi umumnya dibagi dalam tiga sektor berbeda namun saling mempunyai keterkaitan (Latief, 2008:51-54), yaitu Negara atau pemerintah (*state agencies*), institusi swasta yang tujuannya tidak lain dari mengakumulasi modal dan melakukan pengembangan unit-unit yang bersifat

⁷ Lebih lengkap dalam Iman Subasman (2011)

⁸ Lihat Nurul Huda, dkk (2014).

⁹ Tentang efektivitas ini, Robbins (1990:53) mengklasifikasikan empat pendekatan dalam mempelajari efektifitas organisasi, yaitu (1) Pendekatan pencapaian tujuan (*The Goal Attainment Approach*), pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektifitas organisasi dinilai lebih pada kaitannya dengan tujuan akhir dari prosesnya. Kriteria yang umum digunakan dalam pendekatan ini, yaitu maksimasi laba, dengan demikian asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini seluruh kriteria yang digunakan harus dapat diukur (*measurable*). (2) Pendekatan sistem (*The System Approach*), pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu *element* dan masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka waktu panjang. (3) Pendekatan konstituen strategis (*The Strategic-Constituencies Approach*), pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif merupakan organisasi yang dapat memuaskan keinginan para konstituen dalam lingkungannya. Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh *return on investment* yang tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik. (4) Pendekatan nilai-nilai persaingan (*The Competing-Value Approach*), pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu (1) fleksibilitas versus pengendalian, (2) manusia versus organisasi, (3) proses versus tujuan akhir.

profit, dan organisasi sosial atau organisasi *non profit*. Organisasi pada sektor ini bertujuan antara lain untuk memberikan pelayanan (*service*) atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan (*advocacy*) bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian (*self reliance*).


2. Kebijakan Publik

Sebagai sebuah sistem, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (1991) sedikitnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: *Pertama*, kebijakan publik (*public policies*) merupakan isi kebijakan itu sendiri (*policy content*) yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan publik adalah merespon masalah publik (*public issues*) dari berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan publik tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Kedua, *stakeholder* kebijakan (*policy stakeholder*), yaitu individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. *Stakeholder* kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya. *Stakeholder* kebijakan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan publik, tergantung pada lingkungan kebijakan dan karakteristik dampak yang diterima masing-masing.

Ketiga, lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu konteks khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh *stakeholder* kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti tingkat keamanan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokratisasi pemerintahan, dan sebagainya. Lingkungan kebijakan ini akan menentukan apakah sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan dukungan atau penolakan dari para pelaksana atau sasaran kebijakan tersebut.

Diagram 2: Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Dunn (1994:71)

Dalam diagram di atas menggambarkan bahwa kebijakan dipandang sebagai sebuah siklus yang dimungkinkan akan terjadi evolusi kebijakan. Sebuah kebijakan akan melewati serangkaian proses implementasi, monitoring dan evaluasi. Kebijakan

akan lahir kembali dengan perubahan secara inkremental¹⁰ dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan yang mendasar meskipun amat jarang terjadi. Oleh karenanya, tidaklah heran jika teori kebijakan inkremental lebih banyak terjadi ketimbang teori kebijakan yang lain, seperti *rational comprehensive*.¹¹

Menurut Anderson,¹² proses kebijakan publik yang harus dilampaui adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

E. Batasan Operasional

Agar fokus pada pembahasan, maka definisi dari masing-masing variabel dan sub variabel dalam penelitian ini akan dibatasi, dan hanya menggunakan terminologi sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

¹⁰Kebijakan incremental merupakan sebuah model teori kebijakan yang melanjutkan aktivitas pemerintahan sebelumnya dengan hanya membuat modifikasi tambahan. Dengan kebijakan model ini, para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya dan lebih suka membuat kebijakan secara tambahan (incremental). Lindblom, mendefinisikan kebijakan ini sebagai “*a continuation of the past governmental activities with only incremental modification*”. Beberapa faktor yang melatari kebijakan incremental antara lain: keterbatasan waktu, biaya, maupun sumberdaya; kekhawatiran akan dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan yang sama sekali baru; tujuan mempertahankan hasil program dari kebijakan sebelumnya; menghindari konflik dari proses negosiasi yang melelahkan terhadap kebijakan baru. Lihat Charles E. Lindblom, *The Policy Making Process*. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1968.

¹¹Teori rasional komprehensif mengasumsikan adanya preferensi masyarakat yang harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya, harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif, informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaatnya secara menyeluruh. Kelemahan kebijakan ini terletak pada keberadaan nilai dan kecenderungan dalam masyarakat yang tak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan para pembuat untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat.

¹²Anderson., *Op.Cit.*

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. BAZNAS sesuai Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah menyelenggarakan fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan (pasal 21, 22, 23 dan 24), pendistribusian (pasal 25, dan 26), dan pendayagunaan terdapat dalam pasal 27. Pelaporan (sesuai pasal 29 UU 23/2011) pada prinsipnya wajib dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ secara berjenjang yang bermuara menjadi satu neraca BAZNAS.

BAB III Gambaran Umum Penelitian, BAZ dan LAZ

A. Surakarta dalam Ragam Hikayat¹³

1. Surakarta, antara Solo dan Sala

Entah berapa kali peneliti ke kota Solo, namun tetap saja kata Surakarta membingungkan. Istilah keresidenan Surakarta yang menunjuk beberapa wilayah berhimpitan dengannya makin menambah kebingungan peneliti. Bagi orang luar Jawa seperti peneliti, terasa aneh memang, meski untuk memahami kota kecil ini tidak sedikit peneliti mendapat penjelasan banyak orang. Penelitian kali ini juga peneliti memanfaatkan mengenal “kahyangan para putri Solo”.

Pertama-tama, selain menggabungkan pengetahuan awal, situs Wikipedia menjadi sasaran untuk eksplorasi maksud ini. Agar *legitimate*, beberapa buku, terutama dari BPS dan SIPD yang dikeluarkan Pemkot Surakarta wajib peneliti mamah. Pendeknya, jika beberapa informasi itu digabung, kira-kira seperti di bawah ini.

Ketika berjalan-jalan disepanjang tempat menginap, tidak sedikit ditemukan nama jalan atau gedung sekolah dan perkantoran yang menggunakan huruf Jawa. Hebatnya, huruf Latin mengalah di bawah *honocoroko* itu. Tidak sulit membacanya karena antara Bali dan Jawa tidak jauh berbeda, hanya beda lafal. Salah satu yang mudah dibaca, misalnya □□, yang artinya Sala atau Solo dalam lafal Jawa.

Ikhwal nama Sala sebenarnya erat kaitannya dengan pilihan atas satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwana II. Pemilihan ini atas saran Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van Hohendorff, ketika akan mendirikan istana baru selepas perang suksesi Mataram yang terjadi di Kartasura. Sala akhirnya menjadi nama yang dipakai untuk desa, tempat istana yang baru dibangun tersebut. Sala sendiri adalah nama pohon suci yang berasal dari India, yaitu pohon sala (*couroupita guianensis* atau *shorea robusta*). Sedangkan nama “Surakarta” diberikan sebagai nama “wisuda” bagi pusat pemerintahan baru Mataram, meski dalam sejumlah catatan lama menyebutnya “Salakarta”.

Surakarta sendiri berurat dari akar kata *Sura* yang dalam bahasa Jawa berarti “berani” atau “keberanian”. Sedangkan kata *Karta* artinya “makmur”, yaitu sebuah harapan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Namun ada yang menduga, nama Surakarta tidak lain adalah permainan dari kata Kartasura yang jika dibalik menjadi Surakarta.

Ketika Indonesia masih menganut Ejaan van Ophuysen, nama kota ini ditulis Soerakarta, dan kini nama Surakarta lebih banyak digunakan secara formal dan administrasi pemerintahan, sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatarbelakangi kuatnya aspek kultural. Dalam tulisan ini, dengan maksud yang sama, kata Surakarta dan Solo akan digunakan secara bergantian.

¹³ Sebagian besar materi ini disarikan dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta diakses tanggal 08/08/2015, jam 16:40 dan SIPD Kota Surakarta, 2014:8-10

2. Nukilan Ringkas Sejarah Surakarta

Seperti daerah lain di nusantara, Surakarta juga ikut dalam onak duri aliran sejarah, terlebih ketika hegemoni kolonialisme Belanda berkuasa. Karenanya, Surakarta juga bisa dibaca melalui pembabakan sejarah. Kita dapat mulai dari masa pra-kemerdekaan.

Pada masa ini, kota Surakarta dibangun saat Sunan Pakubuwana II, raja Kesultanan Mataram, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo. Pindahan ini dilakukan karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak.

Diwartakan kemudian, Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah desa Sala, yaitu Kyai Sala, sebesar 10.000 ringgit (dalam bentuk gulden Belanda) untuk membangun istana Mataram yang baru. Secara resmi, istana Mataram yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat, dan mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745, momen yang kini dirayakan sebagai hari jadi Kota Surakarta. Pada masa ini, sempat pula diadakan Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani Sunan Pakubuwana III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Salah satu keputusan pentingnya adalah membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

Pada masa kemerdekaan, Surakarta sempat menikmati kekhususan sebagai daerah istimewa, saat di mana kekuasaan politik kedua kerajaan (Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta) dilikuidasi setelah diproklamasikannya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS), setingkat provinsi.

Dus, karena berkembang gerakan antimonarkhi di Surakarta serta terjadi kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS, pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah lalu membubarkan DIS dan menihilkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran akhirnya menjadi rakyat biasa di masyarakat. Sedangkan keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Akhirnya, Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta (*Residentie Soerakarta*) dengan luas daerah 5.677 km². Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Pada era modern, tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

Bagaimana akhirnya Surakarta menjadi Kota? Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom.¹⁴

¹⁴ Tentang perkembangan pemerintahan Kota Surakarta dari masa ke masa secara umum dapat dibagi ke dalam tujuh pembabakan, sebagaimana diuraikan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12. Lihat lebih lengkap SIPD Kota Surakarta (2014:9-10)

Peta 1: Peta Kota Surakarta dan Keresidenan Surakarta



Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta diakses tanggal 08/08 jam 16:40 dan SIPD Kota Surakarta, 2014:8-10

3. Surakarta Kini

Letak dan Kondisi Geografi

Tidak sulit, bahkan terlalu mudah dan cepat menjelajahi wilayah kota Surakarta. Dengan jalanan yang cukup tertata, meskipun di sana-sini juga masih kurang aman karena kepadatan lalu lintas, salah satunya jalanan besar di depan peneliti menginap, Surakarta relatif nyaman. Struktur dan tata ruang kota juga tidak terlalu rumit. Mudah menebak kenyamanan ini karena Surakarta sebagai wilayah otonom “hanya” seluas 44 km², atau 0,14 % luas Jawa Tengah. Penduduknya pun tidak banyak, yaitu 503.421 jiwa (berdasarkan data BPS, 2010) dengan kepadatan berkisar 13.636/km².

Namun sebagai kota yang terus “hidup” dan berkembangnya sentra ekonomi, Surakarta seperti kebanyakan tipikal kota maju lainnya, di pagi hari juga sangat padat. Terlebih kini Surakarta semakin elit dengan sokongan kota-kota satelitnya, seperti Kartasura, Solo Baru, Palur, Colomadu, Baki, Ngemplak yang semuanya adalah kawasan yang saling berintegrasi satu sama lain. Pak Charis, yang sudah seperti *tour guide* ketimbang pendamping peneliti mengatakan:

“Malam hari penduduk Solo itu 500 ribuan, tapi siang hari, *walah mas*, bisa mencapai satu jutaan. Warga dari daerah perbatasan hampir semuanya mengadu nasib ke Solo. Maklum Solo sudah jadi pusat ekonomi”¹⁵

Memang, Surakarta yang terletak di antara 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur dan 70° 36' - 70° 56" Lintang Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah Utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan. Sedangkan sisi Timur kota ini dilewati sungai yang telah melegenda, Bengawan Solo. Banyaknya sungai dan kali, di antaranya yang besar-besar seperti Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes yang melewati Surakarta menandakan kota ini termasuk dataran rendah di ketinggian 105 m dpl, dan di pusat kota 95 m dpl.

Dari jarak sekitar 65 km Timur Laut, Surakarta juga berbatasan dengan Yogyakarta dan 100 km Tenggara dengan Semarang. Surakarta juga seolah

¹⁵ Dalam banyak kesempatan bergaul dengan warga biasa, terutama ketika mengisi perut dengan nasi angkringan, pak Gerok, pemilik warung, juga mengatakan “Solo itu kecil, bahkan bisa dikelilingi *ndak* sampai sehari, naik becak juga *iso mas*”, katanya sambil melayani pembeli. Di warung itu, ia bertugas meracik berbagai minuman, selayak *bartender*. Mas Arif, orang yang mendistribusikan pesanan ke pembeli ikut menimpali, “Solo itu juga mudah dan murah. Keliling saja, cepat *kok*”.

dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi di bagian Barat, dan Gunung Lawu di bagian Timur. Agak jauh di Selatan terbentang Pegunungan Sewu. Yang menarik, setiap perbatasan itu didirikan Gapura Kasunanan. Bahkan gapura-gapura tersebut telah berdiri sekitar tahun 1931–1932 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X di Kasunanan Surakarta. Gapura Kasunanan didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan (Kota Surakarta) dengan wilayah sekitar. Tidak aneh kalau hingga kini, jika memasuki dan meninggalkan wilayah Surakarta kita banyak disuguhi gapura ornamen khas Jawa, seolah membawa kita ke masa lalu.¹⁶

Administrasi dan Kependudukan

Meski nuansa kultur masih sangat kuat melingkupi Surakarta, secara administratif dan kedinasan, Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan dan 51 kelurahan, yaitu Kecamatan Pasar Kliwon, membawahi 9 kelurahan, Kecamatan Jebres (11 kelurahan), Kecamatan Banjarsari (13 kelurahan), Kecamatan Laweyan, disebut juga Laweyan (11 kelurahan) dan Kecamatan Serengan (7 kelurahan). Sedangkan secara yuridis, Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Seiring penggunaan e-KTP, jumlah penduduk juga mengalami perubahan, sehingga dikatakan masih dinamis dan terus dilakukan validasi. Berikut adalah sebaran penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada 2014.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kota Surakarta (Orang)

Jenis Kelamin	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	256.553	262.341	265.166	269.516	279.073	195.394
Perempuan	263.425	269.175	271.332	276.137	285.352	205.877
Total	519.968	531.516	536.498	545.653	564.425	421.777
Pertumbuhan		2,22%	0,94%	1,70%	3,32%	-25,27%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta (data per Desember 2014) dalam SIPD Kota Surakarta (2014:26-27)

Sosial Budaya

Mungkin disebagian benak banyak orang, Surakarta dianggap tidak harmonis dalam hubungan antaragama. Tidak salah memang karena beberapa kasus yang dianggap berbau agama, terutama terorisme pernah berawal dari Solo. Namun secara umum, meskipun Islam menjadi agama mayoritas (73,12%), kehidupan keagamaan yang beragam cukup kondusif.

Agama lain seperti Kristen (13,79%), Katolik (12,1%) dan agama lainnya (rata-rata 1%) masih bisa hidup berdampingan. Di depan peneliti mengingap,¹⁷ di

¹⁶ Sampai di sini, keingintahuan peneliti tentang istilah keresidenan Surakarta telah terjawab di mana kabupaten-kabupaten di sekelilingnya (Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali) secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Identitas ini berkenaan dengan sejarah masa lalu saat Surakarta pernah diperintah oleh Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran. Kini, Penguasa Kasunanan Surakarta adalah Sunan Pakubuwana XIII, dan penguasa Praja Mangkunegaran yaitu Adipati Mangkunegara IX, meskipun kedua penguasa monarkhi seremonial ini tidak memiliki kekuasaan politik di Surakarta.

¹⁷ Peneliti mengingap disebuah hotel yang terletak di dusun Manahan, Banjarsari, agak dipinggiran kota, namun dekat dengan Kankemenag Kota Surakarta yang terletak di dusun Sumber. Masjid dan gereja tersebut berdiri sedikit berhadapan di kanan kiri sebuah jalan kecil yang membelah perkampungan

dusun Kerten, Banjarsari bahkan Masjid Al-Ikhlah yang cukup besar berdampingan dengan gereja Saudara Dalam Kristus (Christa Delphian). Kedua rumah ibadat itu terletak di Jl. Mundu III, Kerten. Mungkin terlalu sederhana untuk mengatakan tidak ada konflik, namun harmonisasi harus ditelisik sampai ke tingkat paling bawah seperti contoh ini. Selain agama, keragaman Surakarta juga dibangun karena keragaman sosial budaya. Meskipun didominasi suku Jawa, di Surakarta juga ditemukan suku Tionghoa dan Arab. Secara mudah, aspek ini bisa dibaca dalam tabel berikut.

Tabel 2: Jumlah Pemeluk Agama dan Jumlah Sarana Ibadah

Keterangan Jumlah Penduduk Agama (orang)	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Islam	438.421	438.421	414.815	442.654	442.654	442.654
Kristen	72.682	72.682	78.327	75.363	83.519	83.519
Katolik	80.379	80.379	41.251	71.981	73.275	73.289
Hindu	3.926	3.926	422	1.332	1.283	1.283
Buddha	361	361	1.521	3.610	3.610	3.610
Konghucu	0	0	111	32	500	500
Lainnya	0	0	13	9	9	0
Jumlah Rumah Ibadah (Buah)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Masjid	505	502	601	525	562	166
Langgar/Mushola	214	307	232	214	216	255
Gereja Kristen	166	166	195	166	166	195
Gereja Katolik/Kapel	17	8	9	17	17	9
Pura/Kuil/Sangah	2	4	3	2	2	3
Vihara/Cetya/Klenteng	10	12	8	6	8	7

Sumber: Bagian Administrasi Kesra Setda Kota Surakarta (data per Desember 2014) dalam SIPD Kota Surakarta (2014:52-53)

B. OPZ Selintas Pandang¹⁸

1. BAZ Kota Surakarta

BAZ Kota Surakarta sebagai badan resmi yang dibentuk Pemerintah Kota Surakarta memiliki sebuah kantor yang terletak di Jln. Lomban Tobing No 4 Stabelan, Surakarta. Namun sebagaimana penuturan Pak Charis, Penyelenggara Syariah yang bersama peneliti langsung melihat kondisi kantor memang belum bisa bahkan tidak layak dijadikan tempat mengoperasikan jalannya BAZ. Saat ini kantor tersebut menjadi kantor pengawas agama Islam. Saat berkunjung ke lokasi, kantor tersebut sedang direnovasi, tetapi tidak dalam rangka menjadikan kantor ini sebagai kantor pusat BAZ Kota. Papan nama yang biasanya menjadi ciri paling mudah sebuah organisasi resmi juga tidak ada.

Menurut Pak Charis, kenapa mereka memilih ruangan Penyelenggara Syariah agar mudah mengkoordinasikan kegiatan karena sampai saat ini BAZ Kota Surakarta tidak memiliki pegawai. Ahmad Arifin yang ketika itu bersama tiga orang pegawai lainnya menyatakan:

sederhana. Terlihat suasana jalan dan pagar rumah penduduk yang baru dihias, mungkin untuk menyambut hari kemerdekaan yang biasanya selalu ramai diperingati.

¹⁸ Sebagai bahan perbandingan dan juga memperkaya data, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus Lazis UNS, yaitu LAZ yang dibentuk Universitas Negeri Surakarta, dan PKPU Cabang Surakarta, LAZ Nasional yang sudah sangat terkenal. Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola UPZ Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Bayangkan Mas, kalau kami harus berkantor di sana, bagaimana pekerjaan kami di sini (Kankemenag, pen). Kami cuma berempas keliling mengambil dana yang dikumpulkan para UPZ. Kalau untuk PNS Kemenag sudah tidak ada masalah tetapi yang berat ya ke instansi-instansi lainnya. Sampai saat ini kami hanya melampirkan laporan, dan karena belum terbentuk pengurus ya program dan kegiatan juga tidak ada”¹⁹

Sampai saat penelitian ini dituliskan, peneliti belum memperoleh data tentang sejarah BAZ Kota Surakarta. Satu-satunya data hanya laporan pertanggungjawaban dana terkumpul tiap bulan. Tidak ada informasi lain, juga tidak ada brosur dan yang sejenisnya. Satu-satunya dokumen yang menjadi rujukan adalah Profile BAZDA Kota Surakarta, itupun masih belum diperbaharui karena belum menjadikan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum.

Berdasarkan dokumen tersebut,²⁰ Visi BAZDA Kota Surakarta adalah Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah dan professional. Visi ini diturunkan ke dalam misi, antara lain:

- a. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi aturan, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sehingga menjadikan BAZ Kota Surakarta sebagai BAZ yang baik dan modern
- b. Menerapkan sistem kerja yang nyaman, produktif dan kolektif
- c. Untuk mengupayakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang optimal, maka BAZ Kota Surakarta bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat
- d. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS serta penyalurannya sehingga BAZ Kota Surakarta akan selalu mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai lembaga Islam

Selain visi dan misi di atas, dalam dokumen tersebut juga disampaikan beberapa program kerja berupa program penghimpunan dan program pendayagunaan. Fokus program kerja meliputi peduli ekonomi (*eco care*), peduli pendidikan (*edu care*), peduli kesehatan (*health care*) dan peduli generasi (*youth care*). Keempat fokus program kerja ini dilakukan melalui strategi pelaksanaan program kerja yang meliputi:

- a. Pengembangan dan Pemberdayaan BAZ Kota Surakarta
- b. Penyaluran Dana BAZ Kota Surakarta
- c. Percepatan Kinerja UPZ

2. LAZIS Jateng Solo

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa melalui program pemberdayaan dan pembinaan. LAZIS Jateng berdiri pada 12 Oktober 2000 di Surakarta dan saat itu masih bernama LAZIS Al-Ihsan Surakarta dengan slogannya "Mitra Aghniya', Penyantun Dhuafa".

¹⁹ Wawancara tanggal 7 Agustus 2015. Ruangan Penyelenggara Syariah menjadi bagian dari ruangan yang lain di Kankemenag Kota Surakarta yang terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 115 Surakarta.

²⁰ Profile BAZDA Kota Surakarta, tanpa tahun.

Lembaga ini berbentuk yayasan dan disahkan oleh notaris pada 6 Maret 2001. Pada waktu pertama kali kemunculannya, LAZIS Jateng atau LAZIS Al-Ihsan menempati rumah kontrakan yang dipakai untuk kantor di Jl. Adi Sucipto Gang Nanas III No. 36 Jajar Laweyan Surakarta. Setelah kurang lebih 4 tahun, beralih alamat di Jln. Fajar Indah IV No. 33 Jajar Laweyan Surakarta. Tentu perpindahan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dalam beraktivitas dan bekerja dan melakukan ekspansi yang lebih luas lagi. Pada 2006, LAZIS Al-Ihsan pindah kantor lagi di Jl. Basuki Rahmat No. 78 Jajar Laweyan Surakarta. Di tempat ini, LAZIS Al-Ihsan mulai mengadakan perluasan wilayah dan berganti nama menjadi LAZIS Jawa Tengah. Slogan pun berganti menjadi Lebih Peduli untuk Berbagi.

Pada 2011, kantor LAZIS Jawa Tengah pindah ke Jl. Apel II No 30 Jajar Solo, tidak jauh dari sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-ziswaf, kantor lama dirasa kurang mencukupi untuk kinerja pengurus LAZIS. Di alamat ini, LAZIS Jateng memfokuskan wilayah pelayanannya pada sekitar Solo Raya, sehingga lebih dikenal dengan nama LAZIS JATENG Solo Raya. Saat ini, LAZIS JATENG Solo Raya telah menempati gedung baru 2 lantai yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat 50B Jajar Laweyan Surakarta.²¹

Lazis Jateng memiliki visi “Bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian. Visi ini dilakukan”. Visi besar ini dijalankan dengan misi:

- a. Membangun sistem managerial kelembagaan yang amanah, profesional, Inovatif dan *accountable*.
- b. Membangun jaringan internal dan eksternal LAZIS Jateng dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana umat.
- c. Membangun asset-asset umat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik.²²

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan Lazis Jateng adalah:

- a. Pengasuhan bagi anak yatim usia sekolah khusus laki-laki
- b. Pemberian neasiswa kepada anak yatim dan dhuafa
- c. Pelatihan life skill
- d. *Outingclass*
- e. Madrasah Diniyah
- f. Bi’ah Hasanah (bina lingkungan yang baik)
- g. Khitanan missal untuk anak yatim/dhuafa
- h. Pemeriksaan kesehatan anak yatim untuk panti se-Jawa Tengah
- i. Santunan bagi 1000 anak yatim non mukim di Jawa Tengah dalam Program SAYANGI (Santunan Yatim Tinggal di Luar Panti)
- j. Pelatihan bagi para pengasuh anak yatim se Jawa Tengah

3. Solopeduli

Yayasan Solopeduli Ummat atau biasa disebut Solo Peduli adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Soloraya pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana namanya, Solopeduli berkhidmat mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada kaum dhuafa (miskin). Kepedulian tersebut digalang melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana sosial lainnya yang halal dan legal, dari perseorangan, perusahaan/lembaga), yang

²¹ <http://www.lazisjateng.or.id/profil/sekilas.html> diakses tanggal 20/9/2015, jam 12:14

²² <http://www.lazisjateng.or.id/profil/visi-misi.html> diakses tanggal 20/9/2015, jam 12:16

selanjutnya diwujudkan dalam program-program sosial yang inovatif dan solutif sesuai kebutuhan masyarakat.

Solopeduli hadir saat masyarakat Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1998. Krisis moneter saat itu menyebabkan perekonomian terpuruk, terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja, pengangguran di mana-mana sehingga angka kemiskinan semakin meningkat. Melihat kondisi memprihatinkan ini, Solopeduli hadir untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama, terutama kepedulian kepada masyarakat dhuafa yang paling menderita akibat krisis. Dibidani oleh tiga orang, yaitu Danie H. Soe'oad (Harian Umum Solopos), Erie Sudewo (Dompot Dhuafa) dan Drs. Mulyanto Utomo (Harian Umum Solopos).

Secara legalitas, Yayasan Solo Peduli Berdiri tanggal 11 Oktober 1999 di Solo Jawa Tengah dengan pembaharuan Akta Notaris No 147 Notaris Ny Rahayu Utami Sari,S.H pada tanggal 25 Februari 2010. Dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.924.AH.01.04. Tahun 2010.²³

Yayasan Solopeduli memiliki visi “Menjadi lembaga sosial percontohan dalam memberdayakan dan memandirikan umat”. Sedangkan misinya adalah untuk:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai agar mampu merealisasikan target-target lembaga dan mampu mengelolanya (CAPACITY BUILDING)
- b. Mengokohkan struktur lembaga dalam merealisasikan target lembaga (INSTITUTION BUILDING)
- c. Meningkatkan akseptabilitas lembaga dalam rangka mengokohkan peran dan posisi lembaga dalam skala lokal, regional maupun nasional (POSITIONING BUILDING)
- d. Mengelola dan memobilisasi sumber daya umat secara optimal untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan umat (SOCIAL BUILDING)²⁴

Misi mulia di atas dijalankan Solopeduli sejak berdiri tahun 1999, dengan menghadirkan program-program sosial yang inovatif dan solutif untuk masyarakat dhuafa. Filosofinya, ingin menghadirkan layanan gratis dan paripurna untuk masyarakat dhufa, sejak mereka belum lahir hingga mereka meninggal dunia. Dari filosofi program ini telah banyak lahir program unggulan, yaitu:

- a. Rumah Bersalin Gratis pada tahun 2007
- b. Pesantren Gratis untuk anak yatim-dhuafa (SD & SMP) tahun 2008
- c. SMK Gratis SMART INFORMATIKA pada tahun 2009
- d. Kursus Komputer Gratis tahun 2009
- e. LPK Gratis tahun 2007
- f. Pesantren Gratis tahun 2009
- g. Layanan Ambulan Gratis untuk orang sakit maupun layanan antar jenazah sejak 2006

Selain itu ada program-program lain yang berkomitmen membantu masyarakat dhuafa:

- a. Beasiswa Anugrah & Beasiswa Prestasi (SD, SMP, SMA & PT)
- b. Program Kampong Sentra Ternak (KASTER)
- c. Program Tebar Hewan Qurban (THQ)
- d. Program Aksi Tanggap Bencana (SIGAB)

²³ <http://www.solopeduli.org/tentang-kami/sejarah-solopeduli> diakses tanggal 8/8/2015, jam 16:20

²⁴ <http://www.solopeduli.org/tentang-kami/visi-misi-solopeduli> diakses tanggal 8/8/2015, jam 16:21

- e. Program Santunan Kesehatan Dhuafa Sakit (SAFAIT)
- f. Santunan Anak Yatim (SAY)
- g. Dakwah Fi Sabilillah (D-FiSa)²⁵

Saat ini Kantor Pusat Yayasan Solopeduli terletak di Gd. Klinik Ibu & Anak SOLOPEDULI Lt. 2 Jl. Petir RT 01 RW XIV Gendingan, Jebres, Surakarta. Yayasan Solopeduli saat ini memiliki 5 kantor kas dan 3 kantor cabang yang tersebar di Jawa Tengah.

²⁵ <http://www.solopeduli.org/tentang-kami/filosofi-solopeduli> diakses tanggal 8/8/2015, jam 16:24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara OPZ Mengelola Zakat

Cara OPZ mengelola zakat di kota Surakarta cukup beragam. Antarlembaga memiliki metode yang berbeda, bahkan tak jarang terdapat *gap*. Misalnya, BAZ Kota Surakarta sampai saat ini mengumpulkan zakat dan infaq dan dana lainnya dengan cara yang sederhana dan cenderung tradisional. Empat orang petugas BAZ yang semuanya PNS Kankemenag Kota Surakarta setiap bulan berkeliling dari satu UPZ ke UPZ yang ada di kota Surakarta.

Menurut Pak Charis, cara tradisional ini terpaksa dilakukan karena BAZ tidak punya sumberdaya yang memadai. Selain sarana dan prasarana, juga sumberdaya manusia yang terbatas. Pemkot Surakarta sampai saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada Kankemenag Kota Surakarta, sehingga empat pegawai dibagian Penyelenggara Syariah mendapat tugas tambahan sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi dana zakat dan infaq.

Charis dan tiga bawahannya bekerja tak kenal lelah, selain harus menyelesaikan pekerjaan rutin di kantor, mereka juga harus memenuhi panggilan agama. Beruntung mereka dibantu oleh pengelola-pengelola UPZ yang sampai saat ini cukup kooperatif. Ada sekitar 105 UPZ yang harus dikunjungi empat pegawai ini, tidak termasuk dana perorangan. Berat memang, tetapi itulah yang mereka harus lakukan tiap bulan.

Selain mengumpulkan, mereka juga harus melaporkan kepada UPZ, Walikota Surakarta dan Setda Kota Surakarta selaku Ketua Umum. Tidak berhenti sampai di sini, tugas selanjutnya mereka juga harus mendistribusikan dana tersebut melalui beberapa program yang meskipun semuanya tidak sama dengan program yang telah dibuat sebelumnya (lihat kembali Profile BAZDA Kota Surakarta).

Dalam mendistribusikan dana yang dikumpulkan, BAZ Kota Surakarta membaginya ke dalam Infaq dan Zakat.²⁶ Charis menjelaskan bahwa BAZ sebenarnya hanya menerima infaq dari PNS non Kemenag yang jika ditotal tiap bulan berkisar 30 juta karena zakat lebih banyak dilakukan melalui perorangan ke LAZ, bukan ke BAZ Kota Surakarta. Sedangkan penerimaan zakat 2,5% dari PNS Kemenag jika dihitung hanya sebesar 13 juta tiap bulan.

Pak Charis dan tiga bawahannya mengakui kalau BAZ belum dipercaya PNS non Kemenag untuk mengelola zakat selain karena tidak ada himbuan tertulis dari Pemkot Surakarta, juga LAZ lebih profesional dengan mendatangi dan memberikan informasi penerimaan dan pengelolaan zakat, baik melalui brosur, pamphlet, email, bahkan sekarang melalui aplikasi *short message service* (sms), *WhatsApp*, dll sesuatu yang tidak bisa dilakukan BAZ Kota Surakarta.²⁷ Kondisi tidak ideal ini diakui

²⁶ Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BAZ Kota Surakarta bulan Juli 2015. Dalam catatan tersebut tergambar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran BAZ bulan Juli 2015 dengan rincian: Penerimaan Infaq Rp. 399.444.322; Pengeluaran Rp. 8.950.927 Jumlah Rp. 390.493.395. Sedangkan Penerimaan Zakat Rp. 386.363.409; Pengeluaran Rp. 107.350.000 Jumlah Rp. 279.013.409. Saldo akhir bulan Mei 2015 Rp. 669.506.804.

²⁷ Pak Charis menceritakan bahwa mereka hanya mengandalkan lampiran surat pemberitahuan, tidak sanggup membuat brosur. Bahkan ketika mereka mencoba transparan dengan menempelkan Laporan Pertanggung Jawaban BAZ di pintu ruangan Penyelenggara Syariah, pernah ditegur oleh oknum dari Bidang Penais Kanwil Propinsi Jawa Tengah (Wawancara tanggal 7 Agustus 2015)

sendiri oleh Neni, salah seorang pengelola UPZ Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.²⁸

“Kami hanya mengumpulkan infaq sodakoh dari pegawai Dispora, itupun seadanya saja antara Rp. 1000 sampai Rp. 4000 per orang, bukan edaran resmi yang dikeluarkan Pemkot. Hanya kebijakan di sini saja, misalnya PNS Gol IV mengeluarkan infaq Rp. 4000, Gol III Rp. 3000 dan Gol II Rp. 2000. Saya selaku koordinator melaporkan tiga bulan sekali ke Pemkot. Rata-rata pegawai di sini kalau zakat menyerahkan ke LAZ. Saya pun berzakatnya ke LAZ karena mereka lebih profesional, meskipun saya tidak pernah mau tahu karena namanya berzakat yang ikhlas saja. Tetapi mereka biasanya sampai mengirimkan sms, email dan juga produk-produk LAZ, seperti majalah dan buku. Dari BAZ datang *sih* petugasnya tetapi saya sendiri lebih *sreg* menyalurkan zakat ke LAZ”

Pendapat Neni ini dibenarkan oleh Pak Charis yang mengakui memang seperti itulah keadaan BAZ yang sebenarnya. Namun berkali-kali Charis mengatakan seandainya Pemkot segera membuat keputusan yang mengikat, maka zakat Kota Surakarta pasti akan besar karena setiap PNS baik Kemenag maupun non Kemenag akan menyalurkan zakatnya kepada BAZ. Tentang harapan Pak Charis, Neni melanjutkan pernyataannya:²⁹

“Selama ini *kan* tidak pernah ada himbuan tertulis kalau PNS di lingkungan Pemkot harus menyalurkan zakat ke BAZ. Saya yakin pegawai di sini juga akan *manut*, dan *malah* akan bagus karena akan diatur oleh Pemerintah. Saya pribadi *sih ndak* masalah”

Situasi yang dialami BAZ berbeda sebaliknya dengan pengelolaan yang dilakukan LAZIS Jateng Solo dan Solopeduli, yang bukan saja mampu mengumpulkan zakat, infaq, sodakoh dalam ratusan juta tiap bulan tetapi juga mengedukasi umat melalui beragam produk dan program. Kedua LAZ yang sudah berdiri dan eksis sejak tahun 2000an tersebut melakukan ragam cara untuk mengumpulkan dana umat. Pak Ispranoto atau Pak Is misalnya. Selaku Ketua LAZIS Jateng di Solo, ia bersama pegawai yang lain juga harus bekerja keras mengumpulkan dana umat.³⁰

“Kami harus menjual banyak program untuk menarik kesadaran umat untuk berzakat karena di sini (Surakarta, pen) juga ada LAZ besar, seperti Solopeduli, PKPU atau Rumah Zakat. Ibarat pasar, kepercayaan dan pelayanan menjadi sangat penting. Cara ini yang akan membuat LAZ bisa *survive* di tengah kesadaran berzakat yang masih rendah”

LAZIS Jateng Solo dan Solopeduli adalah dua LAZ besar yang telah melayani umat melalui beragam program yang edukatif. Bahkan Solopeduli memiliki banyak anak usaha sebagai bentuk pemberdayaan yang hasilnya semua dikembalikan kepada umat. Beragam produk mereka bisa hasilkan demi untuk memberikan informasi yang jelas kepada umat. Keduanya juga menyediakan *call center* yang memudahkan umat berbagi informasi.

²⁸ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015. Bu Neni tidak mau menyebutkan ke LAZ mana ia biasa menyalurkan zakat, namun dari penuturannya di ruangan yang cukup ramai saat itu, ia dan keluarganya merasa lebih diperhatikan oleh LAZ ketimbang BAZ yang katanya hanya datang mengambil dana infaq sekalian membawa laporan berkop hijau, surat yang ia sangat hafal.

²⁹ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

³⁰ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

Saat penelitian, kedua LAZ juga memberikan beberapa produk, seperti “Majalah Embun” Edisi 77 Tahun VII Syawal 1436 H Agustus 2015, Panduan Zakat Praktis, dan beberapa brosur dan bulletin. Sedangkan Solopeduli yang saat itu peneliti kunjungi di Harian Solo Pos juga memberikan “Majalah Hadila” Edisi 98 Agustus 2015, “Majalah Smarteen” Edisi 38 Agustus 2015, sebuah *compact disk* yang berisi semua hal tentang Solopeduli berjudul 15 Tahun Solopeduli, serta beberapa brosur dan bulletin.³¹

B. Persiapan OPZ dalam Menghadapi Regulasi

Berdasarkan hasil kuisioner dan FGD, semua OPZ baik BAZ maupun LAZ telah memiliki kesiapan untuk menghadapi dan menjalankan regulasi terutama UU Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun MK telah menolak permohonan uji materiil, OPZ terutama LAZ tidak mempermasalahkan lagi. Hasil kuisioner yang diisi OPZ, terutama LAZIS Jateng Solo dan Solopeduli memperlihatkan kesiapan itu. Lihat Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Hasil Kuisioner yang diisi OPZ³²

No	Masalah/Aspek	Jawaban		
		LAZIS Jateng Solo	Solo Peduli	BAZ Kota
1	Struktur organisasi	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2	Jumlah pengurus	>30 orang	1 - < 5 orang	5 - < 10 orang
3	Rerata pendidikan	SMA/ sederajat	SMA/ sederajat	S1
4	Lama operasional	5-10 tahun	> 10 tahun	5-10 tahun
5	Rerata dana zakat yang dihimpun	Rp 500 juta - < Rp 1 Milyar. <i>Catatan:</i> Per bulan gabungan zakat, infaq, sodakoh dan wakaf	Rp 500 juta - < Rp 1 Milyar.	Rp 50 juta - < Rp 100 juta
6	Kantor sendiri	Sudah <i>Catatan:</i> Sebagian sudah, sebagian besar belum	Sudah	Belum <i>Catatan:</i> masih menumpang di Kankemenag Kota Surakarta
7	Data muzaki	Memiliki	Memiliki	Tidak memiliki
8	Penyaluran dana zakat	Langsung pada individu mustahik dalam bentuk uang, program tertentu, komunitas mustahik dengan program tertentu <i>Catatan:</i> Gabungan individu dan komunitas mustahik dalam bentuk uang dan program	Langsung pada individu mustahik dalam bentuk uang, program tertentu, komunitas mustahik dengan program tertentu	Program tertentu

³¹ Sebagai pembandingan, peneliti juga menelusuri bagaimana pengelolaan LAZ yang lain, yaitu PKPU yang juga bekerja keras mengumpulkan dana umat dengan beragam program. Mereka memberikan peneliti brosur dan majalah lengkap tentang PKPU. LAZIS UNS yang meskipun sebenarnya mau disebut UPZ saja juga bergerak aktif. Hal ini bisa dilihat dari beragam program yang mereka lakukan yang tergambar dari brosur dan buku panduan yang diberikan. Semua LAZ yang diteliti ini menjadi refleksi mendalam bagi BAZ untuk melakukan hal yang sama.

³² Khusus untuk mengetahui tingkat kesiapan dan persyaratan untuk menjadi LAZ yang berijin, tidak semua item pertanyaan dimasukkan ke dalam tabel.

9	Laporan kepada masyarakat khususnya muzaki	Melaporkan	Melaporkan	Melaporkan
10	Media pelaporan	Web organisasi <i>Catatan:</i> majalah, brosur	Surat kabar, web organisasi, majalah, brosur	Laporan bulanan dalam bentuk surat tertulis
11	Mengetahui ketentuan UU No 23 Tahun 2011	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
12	Mengikuti ketentuan UU No 23 Tahun 2011	Mengikuti	Mengikuti	Mengikuti
13	Persiapan diri	Proses mempersiapkan diri	Proses mempersiapkan diri <i>Catatan:</i> proses menunggu Surat Keputusan dari BAZNAS (rekomendasi)	Proses mempersiapkan diri

Sumber: Kusioner Penelitian, 2015

Hasil kuisisioner tersebut coba dicek secara kualitatif (wawancara dan observasi) menghasilkan kesimpulan bahwa LAZ telah siap untuk melaksanakan regulasi, hal yang berbeda dialami BAZ. Secara berterus terang, Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Drs. H. Muslim Umar, M.Ag., saat FGD merasa tidak sanggup menjalankan amanat regulasi jika BAZ Kota Surakarta jika masih dikelola dengan cara seperti sekarang. Pak Umar menganalogikan BAZ Kota saat ini seperti “mati enggan hidup segan”, berikut pernyataannya:³³

“Meningkat kondisi sulit ini, saya beserta jajaran selalu berkoordinasi dengan Pemkot. Kami dalam beberapa bulan terakhir tergerak untuk segera memiliki BAZ Kota yang profesional, baik pengurusnya maupun manajemennya. Makanya kami sering menjadikan ruangan Pak Sekda sebagai tempat rapat. Saya terenyuh karena *moso* BAZ Kota sampai saat ini tidak punya kantor tetap?”

Sedangkan LAZIS Jateng Solo dan Solopeduli lebih menyarankan BAZ Kota Surakarta untuk membenahi diri terlebih dahulu sebelum memberikan izin atau memberikan rekomendasi kepada LAZ yang jauh lebih dulu berdiri dan banyak berbuat untuk umat. Supomo, salah seorang Direktur Yayasan Solopeduli bahkan secara tegas menyatakan jika UU Nomor 23 Tahun 2011 diberlakukan mereka siap bersaing karena ibarat pasar mereka akan fight namun dengan cara yang sehat dan Islami. “Ayo saja berkompetisi. Kita jual program yang bisa membuat umat tertarik berzakat demi kemaslahatan bersama” kata Supomo di ruangannya.³⁴

Yang menarik adalah Supomo berharap pengelolaan zakat ke depan dapat mengadopsi manajemen bank. Ia mengibaratkan BAZNAS Nasional seperti Bank Indonesia (BI) yang hanya mengeluarkan aturan, sebagai regulator. BAZNAS Provinsi layaknya bank pemerintah, seperti Mandiri, BNI, BTN. Sedangkan BAZNAS Kab/Kota seperti bank swasta, seperti BCA, NIAGA, dll.

Pendapat Supomo diamini oleh Yanuar, Pak Is dan beberapa orang dari LAZIS Jateng Solo dan menganggapnya sebagai ide yang dapat menyehatkan pengelolaan zakat. Dalam diskusi tersebut sempat juga keluar *joke* agar BAZNAS atau BAZ

³³ Peneliti setelah FGD keesokannya langsung mengorek lebih jauh tentang kesiapan BAZ kepada Kepala Kankemenag (Wawancara tanggal 11 Agustus 2015)

³⁴ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum mengatur para LAZ. Yanuar dan Supomo sebagai pimpinan masing-masing LAZ merasa kaget saat FGD karena yang banyak menghadapi masalah untuk persiapan menghadapi pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 justru dari pihak pemerintah (Pemkot dan Kankemenag, pen).

C. Hambatan OPZ dalam Perizinan

Berkenaan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi OPZ dalam perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4: Hasil Kuisisioner yang diisi OPZ³⁵

No	Masalah/Aspek	Jawaban		
		LAZIS Jateng Solo	Solo Peduli	BAZ Kota
1	Kesulitan menyesuaikan diri dengan UU No 23 Tahun 2011	Tidak mengalami kesulitan	Mengalami kesulitan	Tidak mengalami kesulitan
2	Dukungan dalam mengurus perijinan ke pemerintah	Mendapat dukungan	Mendapat dukungan	Mendapat dukungan
3	Dukungan Pemda ke Kemenag	Mendapat dukungan	Belum mendapat dukungan	Mendapat dukungan
4	Bentuk dukungan dari Pemda dan Kemenag	Himbauan	Himbauan	Pengurusan ijin

Sumber: Kuisisioner Penelitian, 2015

Berdasarkan isi tabel di atas, tampaknya secara umum semua OPZ tidak mengalami kesulitan sesuai bunyi ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011. Namun dalam implementasinya di lapangan kesulitan paling terasa dialami oleh LAZ. Jika BAZ sebagaimana BAZ lainnya yang tinggal diatur melalui peraturan daerah (perda), maka LAZ menghadapi kesulitan yang lain.

Sebagaimana telah secara berulang disampaikan BAZ Kota Surakarta masih belum mampu menjalankan BAZ sebagaimana ketentuan. Hal ini semata karena belum turunnya perda yang digadang-gadang akan menyelesaikan masalah BAZ. Baik Pemkot maupun Kankemenag masih menunggu perda yang katanya telah masuk meja Walikota sejak setahun lalu (2014, pen). Jadi menurut Muslim Umar dan jajarannya, perda akan menjadi oasis di tengah sengkarut pengelolaan zakat di Kota Surakarta.

Bagi para LAZ, mau tidak mau jika ingin ikut ambil bagian dalam menyejahterakan umat Islam, mereka harus selalu siap. Namun sebagaimana diutarakan Supomo pada saat FGD maupun wawancara, jenjang dan tingkatan LAZ hanya akan menjadikan lembaga tidak bisa bergerak bebas lagi. Ia juga mempertanyakan standar penetapan tingkatan LAZ yang berdasarkan angka penghimpunan tidak relevan diterapkan di semua wilayah. Supomo menjelaskan kesulitannya saat mengajukan ijin.³⁶

“Kami sudah mengajukan ijin untuk menjadi LAZ Propinsi tetapi direkomendasi oleh Dewan Komite sebagai LAZ Kota hanya karena dana penghimpunan yang belum memenuhi target. Masalah lainnya adalah peraturan yang berubah-ubah di tengah persiapan kami”.

³⁵ Khusus untuk mengetahui hambatan OPZ, tidak semua item pertanyaan dimasukkan ke dalam tabel.

³⁶ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

Selanjutnya Supomo mengkritik besaran dana yang tidak ia temukan dalam peraturan. Menurutnya aturan ini seperti mengada-ada. Ia jelas kecewa karena Solopeduli pada saat pengajuan ijin menjadi LAZ Propinsi mampu mengumpulkan dana umat sebanyak Rp. 13,5 Milyar dan aturan mengatakan untuk LAZ Nasional harus mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 50 Milyar, LAZ Propinsi Rp 20 Milyar dan LAZ Kota Rp 3 Milyar.

Selain aturan tersebut, Supomo juga mengkritik aturan yang berubah-ubah di tengah jalan, bahkan ketika ia sedang mengajukan ijin, yaitu semua karyawan sebuah LAZ harus menjadi pemegang kartu BPJS. Menurutnya ini jelas menyulitkan karena mengurus BPJS tidak bisa cepat.

Aturan yang berubah-ubah dan di tengah jalan ini juga menjadi hambatan tersendiri dialami Yanuar dan Pak Is di LAZIS Jateng Solo. Namun yang menarik dari pendapat Yanuar adalah ketika LAZIS Jateng Solo hendak mengajukan ijin sebagai LAZ Propinsi tidak bisa diproses karena BAZNAS Propinsi belum memiliki dasar hukum dan Perda dari Gubernur Jawa Tengah belum turun.

D. Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama

1. Regulasi Nirsosialisasi

“Kami tidak pernah tahu ada BAZ Kota Surakarta, termasuk siapa yang menjalankan. Untuk menjalin komunikasi antarLAZ, kami hanya bertemu informal dengan beberapa LAZ” tutur Indra, Ketua PKPU Cabang Pembantu Surakarta yang ditemui di kantornya yang terletak dipinggir Jl Letjen Suprpto No. 15 Sumber Banjarsari.³⁷ Bagi Indra, sebagai sesama lembaga yang berjuang untuk kesejahteraan umat Islam, silaturahmi menjadi sangat penting. Ia berpendapat jika semua LAZ bersinergi maka akan semakin baik.

Kegelisahan Indra merujuk pada komunikasi dari Pemkot dan Kankemenag yang tidak pernah melakukan konsolidasi dengan LAZ se Surakarta. Indra sampai saat ini bahkan tidak pernah mendengar ada undangan untuk berkumpul sebagaimana keberuntungan yang dialami Yanuar, Pak Is dan Supomo yang sempat kaget sekaligus bersyukur bisa diundang dalam FGD. Bahkan mulai bulan depan (September, pen), mereka mengatakan saat melaporkan kegiatan LAZ akan menembuskan kepada Kankemenag.

Bagi mereka, persaingan menjangir dana umat juga harus tetap sehat sehingga forum-forum komunikasi antara LAZ dan pemerintah harus sering dilakukan. Supomo mengatakan jika Kankemenag tidak memiliki anggaran sosialisasi bisa menggunakan ruangan dan fasilitas yang ada di Solopeduli. “Bahkan konsumsi kami siap menanggung”, ujarnya mantap.³⁸

Masalah sosialisasi yang masih kurang diakui secara jujur oleh Kepala Kankemenag dan jajarannya. Nirsosialisasi menjadi alasan mengapa Pak Charis dan teman-temannya tidak pernah tahu berapa ada LAZ di Surakarta. Hal ini karena mereka, para LAZ tidak pernah diajak berkomunikasi dalam forum-forum formal. “Dulu memang sempat ada Forum Zakat saat Jokowi mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2007. Tapi setelah itu *mandeg* lagi Mas”, kata Charis.³⁹

³⁷ Wawancara tanggal 12 Agustus 2015.

³⁸ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

³⁹ Wawancara tanggal 10 Agustus 2015

Sementara Pak Umar selaku Kepala Kankemenag akan meneruskan masalah kurangnya sosialisasi kepada Pemkot dan berencana menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai kegiatan prioritas pada 2016 nanti. Ia berujar:⁴⁰

“Sosialisasi akan menjadi prioritas dan kami akan bersinergi dengan Pemkot. Saya rasa Pemkot akan merespon karena Pak Sekda (Sekretaris Daerah, pen) orang yang sangat konsen (*concern*, pen) dan kooperatif pada masalah ini. Kalau di Kankemenag, saya ingin sosialisasi menjadi kegiatan bagi para penyuluh dan meminta tema zakat sebagai materi utama dalam penyuluhan. Kita coba akan buat anggarannya tahun depan”.

Sebagai bagian dari Lima Rukun Islam, tampak Kankemenag berkepentingan agar masalah pengelolaan zakat di Surakarta menjadi lebih baik. Bagaimanapun peran Kankemenag adalah tulang punggung penghimpunan dan pendistribusian zakat selama ini. Andaikan tidak ada petugas dari Kankemenag, mungkin BAZ Kota Surakarta sudah benar-benar mati. Hal ini diakui Neni sekaligus mengakui tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang regulasi tentang zakat.⁴¹

“Yang saya tahu hanya Pak Arifin sebagai petugas Kemenag yang sering datang tiap bulan mengambil dan memberikan saya laporan. Sementara di Pemkot saya hanya tahu ini menjadi tugas Bagian Kesra tapi selaku UPZ saya hanya melaporkan tiap tiga bulan ke Pemkot. Hal-hal lain seperti UU zakat, BAZ Kota dan lain-lain saya *ndak* pernah dengar”.

2. Perda yang *Kasuwen* dan Kepemimpinan yang *Mandi*

SE yang dikeluarkan pada 2007, membuat BAZ Kota sempat bergairah. Forum Zakat pernah dibentuk sebagai forum bersilahturahim. Sayangnya setelah dua tahun SE itu, sejak 2009 pengelolaan zakat mengalami penurunan. Nyaris tidak ada lagi komunikasi lagi dengan antarOPZ. Pemkot dan Kankemenag terus melakukan komunikasi dan rapat-rapat. Seringnya dilakukan di Pemkot.

Saat UU Nomor 23 Tahun 2011 yang harus dilaksanakan pada 2016, mau tidak mau kedua instansi pemerintah ini semakin intens bertemu. Hasil kesepakatan menyebutkan: (a) untuk sementara BAZ Kota menumpang di Kankemenag, (b) menggunakan tenaga PNS Kankemenag mengelola zakat, (c) mendirikan UPZ bagi PNS di lingkungan Pemkot untuk menyalurkan zakat atau dana lainnya, dan (d) menyiapkan BAZ Kota Surakarta.

Pak Umar dan jajarannya memang tidak bisa berbuat banyak selain terus mendorong Pemkot mengambil satu keputusan yang akan mengubah pengelolaan zakat di Surakarta. Sejak SE itu memang terlalu *kasuwen* (lama, pen) perda itu turun. Pak Umar hanya mendengar desas desus kalau sebentar lagi akan turun perda. Meskipun mengapresiasi pejabat di Bagian Kesra, ia tetap saja menyayangkan karena 2016 sudah semakin dekat. “Jika jauh-jauh hari perda itu turun pastilah persiapan juga akan semakin matang”, ujar Umar.

Masalah lain yang sering menjadi pembicaraan serius jika perda sudah turun adalah kepengurusan BAZ Kota Surakarta. Menurut pengakuan Pak Umar, sempat terjadi tarik menarik kepengurusan untuk BAZ Kota Surakarta. Ada yang ingin BAZ Kota Surakarta dipimpin secara profesional oleh orang-orang yang independen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2015, namun ada juga yang

⁴⁰ Wawancara tanggal 10 Agustus 2015. Peneliti sengaja menemui Pak Umar tentang masalah yang mengemuka dalam FGD sebelum membuat janji untuk bertemu keesokan harinya

⁴¹ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

ingin agar BAZ Kota Surakarta dipimpin dulu oleh pejabat yang *mandi* (berwibawa, pen), alasannya karena BAZ Kota Surakarta masih transisi.

Kelompok yang mendukung pendapat kedua ini masih menginginkan Sekda sebagai orang yang *mandi*, sehingga akan dapat “memerintah” semua PNS beragama Islam di lingkungan Pemkot untuk berzakat, bila perlu mengikuti PNS Kemenag yang secara otomatis menyertakan 2.5% zakatnya saat gaji tiap bulan.

Pak Umar yang selama ini juga menjadi Ketua I BAZ Kota Surakarta juga menyampaikan bahwa ada pendapat yang lebih moderat. Mereka merasa jika perda sudah turun tentu BAZ Kota Surakarta tidak bisa langsung dijalankan oleh orang-orang baru. Di satu sisi BAZ Kota akan mengalami transisi namun BAZ Kota juga harus dipersiapkan menjalankan amanat UU. Jalan tengahnya, menurut Pak Umar adalah kepengurusan tetap akan diserahkan kepada profesional namun tetap mengakomodir peran Pemkot dan Kankemenag ke dalam Dewan Pembina yang diisi oleh pejabat-pejabat yang masih *mandi*.

E. Menyoal Militansi “Setengah Hati”

“Mas, di Solo kalau *ngadain gawe gede-gede* apa saja bisa *loh*. Dari olahraga, politik sampai budaya ada di sini”, ujar Charis kepada peneliti. Ia memulai ceritanya dengan mengenang sejarah PON I yang diadakan di Surakarta.⁴² Ia kemudian bertutur betapa Surakarta itu kaya kegiatan, bahkan yang berlevel nasional.⁴³ Ikon Surakarta juga sengaja dibuat monumental dengan tagline *Spirit of Java* (jiwanya Jawa), slogan yang menunjukkan bahwa kalau ingin melihat Jawa, maka lihatlah Solo.

Pesona Surakarta yang gemerlap, bahkan kini makin terkenal karena menjadi salah satu anak tangga kesuksesan yang dijejaki putra daerah Joko Widodo dari Walikota, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. Sayangnya gemerlap Surakarta tak membuat Pak Charis selalu bangga. Dalam beberapa hal, pria kurus ini sedikit memelas:

“*Yeah..*Surakarta bukan hanya terkenal karena *gawean* besar seperti itu Mas. Surakarta juga dianggap paling jelek karena dianggap sarang terorislah, teror bom, tempat pesantren paling radikal. Surakarta itu meski kecil tetapi sangat militan apalagi untuk urusan kebangsaan, mungkin karena di sini banyak parpol berbasis nasionalis ya”.⁴⁴

Apa yang diceritakan Charis menjadi satu tanda bahwa militansi masyarakat Surakarta pada beberapa dimensi sangat tinggi. Namun militansi itu tidak menular pada militansi bersedekah, apalagi berzakat. Pak Charis melabeli karakter ini sebagai militansi setengah hati. “Andai mereka juga militan untuk berzakat, umat Islam di Surakarta pasti makmur”, harapnya. Hal yang sama juga dikeluhkan Pak Is, Ketua

⁴² PON adalah Pekan Olahraga Nasional yang untuk pertama kali diadakan di Surakarta pada 9-12 September 1948 dan dibuka langsung Presiden Sukarno ketika itu. Selain dibidang olah raga, Surakarta juga menjadi basis parpol terutama PDI Perjuangan. Charis bahkan mengatakan Jawa Tengah memerah mulai dari Surakarta (Wawancara, 10 Agustus 2015).

⁴³ Surakarta memang dikenal paling sering menyelenggarakan pesta rakyat, festival budaya (batik), dll. Sepanjang tahun 2015 saja ada ratusan *event* untuk meneguhkan jiwanya Jawa memang ada di Surakarta. Lihat <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/inilah-daftar-acara-wisata-kota-solo-sepanjang-2015> diakses tanggal 20/9/2015, jam 15:35

⁴⁴ Wawancara, 10 Agustus 2015. Benar saja, saat penelitian ini dilakukan, Harian Umum Solopos (13/8/2015) mewartakan dua orang yang diduga teroris telah ditangkap di Surakarta.

Pelaksana LAZIS Jateng yang mengatakan bahwa umat Islam di Surakarta paling susah untuk digugah kesadarannya untuk berzakat.

Pak Is, demikian ia enak dipanggil, menyarankan agar para ustadz dan kyai dalam menyampaikan syiar agama entah di mana saja, terutama saat sholat Jumat menyelipkan tema zakat dan kesalehan sosial. “Bila perlu libatkan tokoh penting agar gerakan berzakat menjadi semakin efektif”, ujar Pak Is saat peneliti bertandang ke kantornya.⁴⁵

F. Euforia Turunnya Perwali

Hari itu, tanggal 10 Agustus 2015, bertempat di aula Kankemenag Kota Surakarta, peneliti yang duduk bersebelahan dengan Kepala Kankemenag, Drs. H. Muslim Umar, M.Ag., dibuat kaget karena kalimat awal saat memberikan sambutan dalam acara FGD adalah berita gembira tentang turunnya Peraturan Walikota Surakarta⁴⁶ sudah ditanda tangani. Kontan semua peserta yang berjumlah 15 orang, yang terdiri dari utusan OPZ dan beberapa pejabat pada Kankemenag Surakarta serempak mengucap syukur *Alhamdulillah*. Akhirnya perda atau Perwali itu sudah turun.

Tanpa dinyana, saat penelitian berlangsung dengan disaksikan para *stakeholder*, Perwali yang ditunggu-tunggu akhirnya turun juga. FGD yang awalnya untuk menggali dan memecahkan permasalahan terkait OPZ akhirnya menjadi ajang *silaturahmi* dan sosialisasi singkat Perwali Nomor 7-A Tahun 2015 tertanggal 30 Maret 2015. Beberapa fotocopy Perwali disebarikan ke beberapa tokoh yang juga hadir di aula yang terletak di bagian belakang kantor.

Keesokan harinya, Pak Umar yang peneliti temui tak henti-hentinya mengucap syukur bahwa sengkaret permasalahan BAZ Kota Surakarta selama ini sudah ada titik terangnya melalui Perwali. Ia bersama jajarannya berjanji segera menindaklanjuti Perwali dengan bertemu Sekda Pemkot Surakarta, terutama membentuk kepengurusan BAZ Kota Surakarta yang telah lama diidam-idamkan. Perwali menjadi akhir sekaligus era baru bagi Pemkot dan Kankemenag dalam membenahi semua masalah BAZ dan pengelolaan zakat pada umumnya.

Pada saat yang sama, peneliti menemui para pimpinan LAZ. Pak Is yang didampingi Yanur selaku Direktur Lazis Jateng sedikit apatis karena Perwali itu tidak secara langsung mengatur mereka, namun mereka berharap dengan Perwali, Pemkot dan Kemenag bisa bekerjasama dengan para LAZ yang ada di Surakarta. “Kami tidak berkepentingan langsung dengan Perwali, meskipun dengan Perwali itu BAZ akan segera terbentuk. Harapannya semoga pengelolaan zakat di Surakarta dapat dilakukan dengan lebih baik”, ujar Yanur yang bersama peneliti, Pak Is dan beberapa staf Lazis diskusi di ruang tamu.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015

⁴⁶ Peraturan Walikota atau Perwali adalah Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Walikota.

⁴⁷ Wawancara tanggal 11 Agustus 2015. Hal senada juga disampaikan Supomo selaku Direktur Yayasan Solopeduli yang ditemui di ruang kerjanya pada 11 Agustus 2015.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, ada sejumlah simpulan yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Penelitian ini mematahkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa SE Walikota Surakarta pada 2007 memiliki pengaruh besar untuk menggerakkan gerakan zakat di kota Surakarta. Namun pengaruhnya tidak berkesinambungan karena sejak 2009an BAZ Kota Surakarta seperti matisuri. Para pengelola LAZ dan masyarakat tidak banyak yang mengetahui keberadaan BAZ Kota. Fenomena ini memperlihatkan sebuah kebijakan publik yang diambil seorang pejabat publik membutuhkan kesinambungan untuk menjalankannya dan *strong leadership*.
2. OPZ memiliki cara yang berbeda dalam mengelola zakat, namun dari aspek manajemen pengelolaan terdapat perbedaan yang signifikan. BAZ Kota Surakarta karena keterbatasannya cenderung konvensional dan tradisional. Sedangkan LAZ sudah mengelola dengan cara-cara modern, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Perbedaan yang cukup kentara yang tidak dimiliki BAZ Kota Surakarta adalah program dan kegiatan serta media yang digunakan LAZ
3. Baik BAZ dan LAZ sudah siap menghadapi dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, meskipun dalam persiapan tersebut mereka juga menghadapi hambatan. Khusus BAZ Kota Surakarta, hambatan paling berat yang tidak dihadapi LAZ adalah struktur kepengurusan dan prasarana.
4. LAZ sudah mengajukan ijin operasional meskipun di lapangan ada beberapa kesulitan yang dihadapi, sedangkan BAZ Kota Surakarta ijinnya tinggal menunggu perda untuk segera menjadi BAZ Kota Surakarta.
5. Gerakan zakat masih belum tumbuh subur karena belum menjadi panggilan dan kesadaran dari umat Islam di Surakarta. Hal ini dikarenakan budaya militan yang setengah hati.
6. Perwali sebagai perda yang ditandatangani Walikota Surakarta telah turun. Pemkot dan Kankemenag menganggap Perwali sebagai oase yang diyakini dapat menyelesaikan masalah seputar kepengelolaan dan kepengurusan BAZ. LAZ menganggapnya sebagai pintu untuk menjalin kolaborasi dengan Pemkot dan Kankemenag.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil, pembahasan dan simpulan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Pemkot Surakarta dan Kankemenag Kota Surakarta agar segera menindaklanjuti Perwali sebagai regulasi tertinggi ditingkat kota sehingga pengelolaan dan kepengurusan BAZ Kota dapat berjalan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011
2. Pemkot Surakarta dan Kankemenag Kota Surakarta agar melakukan sosialisasi isi Perwali secara intens sehingga kesadaran berzakat dikalangan PNS beragama Islam, umat Islam pada umumnya dan *stakeholders* lainnya semakin meningkat.
3. Pemkot Surakarta dan Kankemenag Kota Surakarta agar merangkul dan meningkatkan intensitas dialog dengan LAZ dan UPZ yang ada di Kota Surakarta

sebagai kekuatan untuk mensejahterakan umat Islam melalui berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran.

4. LAZ di Kota Surakarta agar segera mempersiapkan diri, mengajukan ijin dan mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku serta selalu berkoordinasi dengan Pemkot dan Kankemenag Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anderson, J.E., 1979. *Public Policy Making*. New York: Praeger Publisher.
- BAZNAS, 2009. *Bersama Baznas Membangun Kemandirian Umat dan Bangsa*, Jakarta: BAZNAS
- Bappeda Kota Surakarta. 2014. *Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)*. Pemerintah Kota Surakarta
- Davison, R. M, Martinsons, M. G, Kock N. 2004. *Journal: Information Systems Journal: Principles of Canonical Action Research* 14, 65–86.
- Dunn, William N, 1991. *Public Policy Analysis an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Greenwood, David. et all. 2003. *Why Action Research*, Volume 1(1): 9–28: 034201[1476-7503(200307)1:1] Copyright© 2003 SAGE Publications London, Thousand Oaks CA, New Delhi www.sagepublications.co.uk.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Edisi Revisi, cetakan kesembilan
- Holter, et all.1993. *Action Research: What is it? How has it been used and how can it be used in nursing?* Journal of Advanced Nursing 1993:128; 298-304.
- Huda, Nurul, dkk *Prioritas Solusi Permasalahan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al Istishad, Vol VI No. 2 Tahun 2014.
- Hidayati, Ataina dan Achmad Tohirin, 2010. *Management Of Zakah: Centralised Vs Decentralised Approach*, Seventh International Conference–The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi.
- Latief, Hilman, 2008. *Membangun Koherensi Antar Sektor : Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga dan Masyarakat Sipil di Indonesia*, Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1 Sya’ban 1429/Agustus 2008.
- Latif, Mohamed Dahan Abdul, 1998. *‘Zakat management and administration in Malaysia’*, Proceedings of Seminar of Zakat and Taxation.
- Lubis, Muhammad, et all. 2011. *Enhancement Of Zakat Distribution Management System: Case Study In Malaysia*, Kulliyah of Information and Communication Technology (ICT).
- Ripley, Randal B, 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Rofiq, Ahmad, dkk., 2010. *Kompilasi Zakat*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Kementerian Agama RI, Semarang.
- Robbin, Stephen. 1990. *Organization Theory, Structure, Design, and Application*, third edition, USA: Prentice Hall, Inc.
- Semiawan, Conny. 2009. *Paradigma dan Karakteristik Action Research (AR)*, Artikel unpublsh, <http://wijayalabs.wordpress.com>
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subasman, Iman. *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kota “Zakat Award” Tingkat Nasional 2010)*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan, Rekonseptualisasi dan Restrukturalisasi Pelayanan Keagamaan di Indonesia, Tahun 2011.

Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria. 2010. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: Hikmah.

Virtual:

www.solopeduli.org diakses tanggal 08/08/2015, jam 16:20

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta diakses tanggal 08/08/2015, jam 16:40

<http://www.lazisjateng.or.id/profil/visi-misi.html> diakses tanggal 20/9/2015, jam 12:16

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/inilah-daftar-acara-wisata-kota-solo-sepanjang-2015> diakses tanggal 20/9/2015, jam 15:35